



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

URAIAN TUGAS PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu disusun uraian tugas pelaksana pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai pedoman PATEN dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kecamatan adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Rawas yang memiliki wilayah kerja.
5. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat **PATEN** adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PELAKSANA PATEN

Pasal 2

- (1) Pelaksana PATEN terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan bagi Kecamatan Perdesaan atau Kepala Seksi Pelayanan Umum bagi Kecamatan Perkotaan; dan
 - d. Pelaksana Teknis.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Petugas Informasi dan Pengaduan;
 - b. Petugas Penerima dan Penyerah Berkas;
 - c. Petugas Operator Komputer; dan
 - d. Petugas Pemegang Kas.

BAB III

URAIAN TUGAS

Pasal 3

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai penanggung jawab penyelenggaraan PATEN mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengkoordinir, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;
- b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
- c. menetapkan pelaksana teknis;
- d. mempertanggungjawabkan penyelenggaraan PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- e. menandatangani konsep surat izin dan non perizinan yang menjadi kewenangannya;
- f. mengkoordinasikan penanganan pengaduan atau keluhan pengguna layanan atau masyarakat.

Pasal 4

Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai penanggung jawab kesekretariatan penyelenggaraan PATEN mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penatausahaan administrasi PATEN;
- b. mengkoordinir penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan PATEN;
- c. melaksanakan pembinaan petugas teknis PATEN;
- d. memberikan koreksi dan paraf konsep surat izin dan non perizinan; dan
- e. merumuskan tindak lanjut pengaduan atau keluhan masyarakat.

Pasal 5

Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sebagai penanggung jawab teknis penyelenggaraan PATEN mempunyai tugas:

- a. mempelajari, melakukan verifikasi dan/atau validasi berkas yang diajukan;
- b. memberikan koreksi dan paraf konsep surat izin dan non perizinan;
- c. melaksanakan koordinasi dan supervisi teknis pelayanan PATEN; dan
- d. membuat laporan pelaksanaan PATEN.

Pasal 6

Petugas Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyapa pemohon layanan dan memberikan informasi sesuai keperluannya;
- b. mempersilahkan pemohon layanan ke loket/meja pelayanan;
- c. mempersilahkan pemohon layanan yang akan bertemu pejabat dan/atau pegawai kecamatan untuk konsultasi khusus;
- d. memperbaharui seluruh informasi di papan informasi; dan
- e. menerima pengaduan/keluhan.

Pasal 7

Petugas Penerima dan Penyerah Berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyapa pemohon layanan;
- b. menerima, meneliti, dan memverifikasi berkas permohonan yang diajukan pemohon layanan;
- c. membubuhkan paraf atau tanda persetujuan untuk diproses lebih lanjut atas berkas permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat;
- d. menyerahkan kembali berkas permohonan yang tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan memberikan penjelasan kepada pemohon layanan;
- e. menyerahkan berkas permohonan ke Petugas Operator Komputer bagi berkas pelayanan yang memerlukan proses komputerisasi;
- f. meminta paraf jenjang Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Sekretaris Kecamatan serta tanda tangan Camat;
- g. mengagenda berkas permohonan layanan masuk dan dokumen keluar;
- h. menyusun/menata berkas permohonan layanan masuk dan dokumen keluar di loket/meja pelayanan; dan
- i. menyerahkan salinan dokumen keluar ke petugas arsip kecamatan.

Pasal 8

Petugas Operator Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:

- a. memasukkan (*input/entry*) data berkas permohonan layanan;
- b. mencetak konsep surat izin dan/atau non perizinan;
- c. melakukan pengelolaan data layanan izin dan/atau non perizinan;
- d. melakukan *updatedata* layanan izin dan/atau non perizinan;
- e. mengamankan data; dan
- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan PATEN.

Pasal 9

Petugas Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:

- a. menerima pembayaran retribusi dan/atau pajak layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memberikan tanda terima pembayaran retribusi dan/atau pajak layanan kepada pemohon;
- c. menyetorkan penerimaan retribusi dan/atau pajak layanan ke Kas Daerah;
- d. mencatat setiap transaksi keuangan masuk dan keluar;
- e. menyusun laporan keuangan secara berkala; dan
- f. menyampaikan laporan keuangan kepada pihak-pihak terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 11 Januari 2019

BUPATI MUSI RAWAS,

Asr. H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 11 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

Asr. EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR¹